

Transformasi Pendidikan Melalui Penguatan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus di Al Binaa Islamic Boarding School

Muntolib¹, Alpha Amirrachman², Media Zainul Bahri³, Abdul Mu'ti⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email : muntholib06@gmail.com¹, alpha.amirrachman.uva@gmail.com²,
zainul.bahri@uinjkt.ac.id³, masmukti47@gmail.com⁴

Abstrak

Kasus pelanggaran hak anak dan diskriminasi yang marak di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, menjadi tantangan serius bagi pembangunan pendidikan Islam yang berkeadilan di Indonesia. Pendidikan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pendekatan krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghormati martabat setiap individu, dan menyiapkan generasi yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran guru sebagai agen transformatif dalam penguatan nilai-nilai HAM di Al Binaa Islamic Boarding School, Bekasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memegang peran sentral dalam menginternalisasi nilai-nilai HAM melalui keteladanan, praktik kesetaraan, penghargaan atas kebebasan berpendapat, serta pendampingan siswa dalam memilih jurusan sesuai minat dan bakat mereka. Tantangan seperti resistensi budaya, kurangnya pelatihan guru, dan dominasi pola relasi hierarkis menjadi hambatan dalam integrasi HAM di pesantren. Namun, peluang besar muncul melalui sinergi nilai-nilai Islam dan prinsip HAM, membuka jalan bagi terciptanya pendidikan Islam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga humanis, demokratis, dan berorientasi pada pembentukan karakter santri sebagai agen perubahan sosial.

Kata Kunci: *Guru, Pendidikan Berbasis HAM, Pendidikan Islam.*

Transforming Education Through Strengthening Human Rights: A Case Study at Al Binaa Islamic Boarding School

Abstract

Cases of child rights violations and discrimination prevalent within educational institutions, including pesantren, pose a serious challenge to the development of just and equitable Islamic education in Indonesia. Human rights-based education is a crucial approach to creating an inclusive learning environment that respects individual dignity and prepares a generation that is aware of humanitarian values. This study aims to examine the role of teachers as transformative agents in strengthening human rights values at Al Binaa Islamic Boarding School, Bekasi. Employing a qualitative case study design, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings reveal that teachers play a central role in internalizing human rights values through exemplary conduct, practices of equality, respect for freedom of expression, and guidance for students in choosing academic tracks aligned with their interests and talents. Challenges such as cultural resistance, lack of teacher training, and hierarchical relational patterns hinder the

integration of human rights principles in pesantren. Nevertheless, significant opportunities arise through the synergy between Islamic values and human rights principles, paving the way for the establishment of Islamic education models that are not only academically excellent but also humanistic, democratic, and oriented toward shaping students' character as agents of social change.

Keywords: *Teachers, Human Rights-Based Education, Islamic Education.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan di Indonesia telah menghadapi berbagai perubahan signifikan akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas dinamika sosial. Namun, meskipun perkembangan ini membuka peluang besar, pendidikan nasional masih banyak menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan hak anak. Data Asesmen Nasional tahun 2022 menunjukkan bahwa 34,51% siswa mengalami kekerasan seksual, 26,9% siswa mengalami hukuman fisik, dan 36,31% siswa mengalami perundungan (Kementerian Pendidikan, 2022). Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada 2021 juga mencatat bahwa sekitar 20–25% anak remaja mengalami kekerasan (Pusdatin KPAI, 2024). Angka-angka ini menegaskan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia, termasuk pesantren, belum sepenuhnya memenuhi kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar peserta didik.

Hak anak adalah hak asasi yang dimiliki setiap anak tanpa diskriminasi, meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan yang sesuai dengan usia dan kematangan anak. Definisi ini merujuk pada Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child / UNCRC) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi hidupnya (United Nations, 1989). Namun, penerapan prinsip-prinsip ini di lingkungan pendidikan masih menghadapi kendala serius.

Masalah lemahnya implementasi HAM di pesantren semakin kompleks karena budaya hierarkis, pola pikir konservatif sebagian pendidik, serta kurangnya pelatihan guru terkait pendidikan berbasis HAM. Beberapa studi, seperti Babicka-Wirkus (2018) dan Jerome et al. (2015), menyoroti bahwa minimnya pelatihan dan kebijakan pendukung menyebabkan pendidikan hak anak hanya menjadi formalitas tanpa praktik nyata di lapangan. Bahkan, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dalam Luthfiyyahsyah menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 114 kasus kekerasan di pesantren, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan kekerasan fisik (Luthfiyyahsyah et al., 2024). Kasus-kasus ini mencerminkan tantangan serius dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia di lingkungan pendidikan berbasis agama.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa ahli menekankan pentingnya memasukkan pendidikan hak anak secara eksplisit dalam kurikulum dan pelatihan guru. Verhellen menegaskan bahwa pendidikan mengenai hak anak harus disertakan dalam kurikulum agar guru dan siswa memahami hak-hak tersebut secara mendalam dan mampu mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari (Verhellen, 1993). Sebagaimana diungkapkan oleh Öztürk dan Doğan, pendidikan hak anak yang efektif harus berfokus pada pengembangan pemahaman dan sikap reflektif dari guru, agar mereka mampu

mengajarkan dan mempraktikkan hak-hak ini secara nyata di kelas (Ozturk & Dogan, 2017). Sebaliknya, Howe dan kolega menunjukkan bahwa pendidikan hak anak yang salah atau tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahpahaman dan mispersepsi tentang hak-hak dasar anak di masyarakat dan sistem pendidikan (Howe & Covell, 2010). Rancière menegaskan pentingnya membebaskan pengetahuan dan pemikiran anak melalui pendidikan yang mendorong emansipasi intelektual dan partisipasi aktif (Cornelissen, 2011). Dalam konteks ini, hak anak tidak hanya dilihat sebagai aspek legal, tetapi juga sebagai hak yang perlu dihargai dalam proses pembelajaran yang demokratis.

Pendidikan hak asasi manusia dan hak anak juga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif. Pelatihan guru harus mampu menanamkan prinsip-prinsip HAM dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, program Promoting Rights in School yang dikembangkan oleh ActionAid menekankan pentingnya pendidik yang terlatih untuk mengajarkan HAM dan hak anak dengan pendekatan yang kontekstual serta sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik (ActionAid, 2011). Sayangnya, pendidikan calon guru tentang hak anak dan HAM masih sangat terbatas, bahkan sering kali tidak diajarkan sama sekali (Babicka-Wirkus, 2018).

Sebagian kalangan memandang bahwa penerapan HAM di pesantren sulit dilakukan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan tradisi kepesantrenan yang menekankan disiplin ketat. Namun, pendekatan ini perlu ditinjau ulang, mengingat banyak prinsip HAM seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia justru sejalan dengan ajaran Islam. Dengan latar belakang pandangan tersebut, artikel ini akan mengkaji bagaimana nilai-nilai HAM dapat diperkuat di lingkungan pesantren, khususnya melalui peran guru sebagai agen perubahan.

Artikel ini berfokus pada upaya penguatan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), khususnya hak anak, di lingkungan pesantren melalui peran guru transformatif sebagai agen perubahan sosial. Studi kasus dilakukan di Al Binaa Islamic Boarding School Bekasi untuk memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan solusi implementasi HAM di pesantren. Pembahasan akan mencakup beberapa pertanyaan penting, yaitu: 1) Bagaimana peran guru transformatif dalam pendidikan berbasis hak asasi manusia? 2) Bagaimana perspektif pendidikan Islam memandang guru transformatif berbasis hak asasi manusia? 3) Bagaimana peran guru transformatif dalam praktik penguatan HAM di Al Binaa Islamic Boarding School Bekasi, dan apa saja tantangan serta peluang dalam proses implementasinya?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena secara mendalam melalui sudut pandang para informan, tanpa bergantung pada analisis statistik (Arikunto, 2010). Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap makna yang tersembunyi di balik berbagai peristiwa sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan, dengan menekankan pada pemahaman yang menyeluruh, kontekstual, dan holistik terhadap dinamika yang sedang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang berfungsi untuk merancang penelitian, menentukan fokus, memilih sumber data, mengumpulkan informasi, mengevaluasi kualitas data, melakukan analisis, dan menarik

kesimpulan atas temuan yang diperoleh. Peneliti bekerja berdasarkan data yang diperoleh secara nyata melalui interaksi langsung di lapangan, sehingga mampu menangkap dinamika sosial secara kontekstual dan otentik.

Penelitian ini dilaksanakan di Al Binaa Islamic Boarding School, dengan fokus pada peserta didik di jenjang menengah atas (SMA). Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik observasi langsung, wawancara mendalam dengan wakil kepala Al Binaa Islamic Boarding School bagian pendidikan dan pengasuaan, guru, dan santri yatim, serta refleksi atas pengalaman pribadi peneliti selama berada di lingkungan pesantren. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan manajemen pendidikan dan pemberdayaan kualitas sumber daya alumni.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan prinsip validitas dan keterandalan. Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, mencakup kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan bukti-bukti yang valid (Sugiono, 2017). Proses ini berlangsung terus menerus hingga data dianggap jenuh dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.

Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena sosial dan dinamika interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah berbasis pesantren, khususnya dalam konteks transformasi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam konteks transformasi pendidikan melalui penguatan hak asasi manusia (HAM), teori humanistik pendidikan sangat relevan untuk mendukung pemahaman ini. Teori humanistik, yang dikembangkan oleh tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow, menekankan pentingnya pengembangan potensi individu secara holistik, penghargaan terhadap martabat manusia, serta pembentukan lingkungan belajar yang kondusif untuk pertumbuhan personal dan sosial (Rogers, 1969). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip HAM yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang berhak atas perlakuan adil, kebebasan berekspresi, dan penghormatan terhadap hak-haknya.

Selain itu, teori transformasi pendidikan menurut Mezirow (1991) juga dapat menjadi landasan dalam membahas proses perubahan paradigma pendidikan di pesantren. Transformasi pendidikan menurut Mezirow adalah proses di mana individu mengalami perubahan mendasar dalam cara berpikir, keyakinan, dan sikap melalui refleksi kritis, yang dapat mendorong perubahan sosial dan pemberdayaan peserta didik sebagai agen perubahan. Hal ini penting dalam konteks penguatan HAM di pesantren, di mana guru berperan sebagai agen transformasi yang memfasilitasi kesadaran kritis dan penghormatan terhadap hak-hak anak serta masyarakat luas.

Lebih jauh, teori pendidikan demokratis yang diusung oleh Paulo Freire menekankan bahwa pendidikan harus bersifat dialogis dan membebaskan, memungkinkan peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan. Freire mengkritik sistem pendidikan yang bersifat menindas dan menuntut adanya pendidikan yang membangun kesadaran kritis serta mendorong tindakan sosial untuk keadilan (Freire, P., 1970). Konsep ini sangat relevan dalam konteks pendidikan pesantren yang

mengintegrasikan nilai-nilai HAM, terutama dalam membangun budaya sekolah yang inklusif dan demokratis.

Dalam kerangka tersebut, pendidikan hak asasi manusia (HAM) dan hak anak menjadi aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan pendidikan demokratis yang membebaskan. HAM merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini bersifat asasi dan universal, memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya, tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, maupun jenis kelamin (Budiardjo, 1982). Sebagai hak yang tidak dapat dialihkan, hak asasi manusia wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu karena bersifat absolut (Notonegoro, 2010). Di Indonesia, HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah sekumpulan hak yang melekat pada eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi demi menjaga kehormatan serta martabat manusia.

Dalam konteks pendidikan, HAM tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap individu, tetapi juga sebagai proses terapeutik yang melibatkan hubungan individu dengan dirinya sendiri melalui kode moral. Hal ini bertujuan menjadikan individu sebagai subjek yang sadar dan bertanggung jawab atas hak-haknya (Lefebvre, 2020). Oleh karena itu, pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam setiap aspek pengajaran. Sejalan dengan itu, Chamim menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai kemanusiaan (Chamim, 2006). Dalam hal ini, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan penting dalam memperkenalkan konsep-konsep dasar HAM, demokrasi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Rosyada, 2003).

Untuk mendukung pembelajaran HAM yang efektif, penting pula membangun pemahaman reflektif dalam diri guru agar dapat mengajarkan hak anak secara optimal. Hal ini dikemukakan oleh Ozturk dan Dogan yang menyoroti peran guru dalam menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dan menghargai hak anak dalam interaksi sehari-hari (Ozturk & Dogan, 2017). Pendidikan HAM idealnya tidak hanya mencakup hak-hak dasar, tetapi juga memperluas cakupan pembelajaran pada kewarganegaraan, kebebasan, kesadaran sosial, serta isu-isu global seperti perlindungan perempuan dan anak, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, peran guru sangat sentral dalam membentuk pemahaman dan sensitivitas siswa terhadap isu-isu tersebut (Hidalgo, 2004).

Selain itu, konsep emansipasi intelektual yang dikembangkan Rancière menuntut adanya pendidikan yang bersifat partisipatif dan pembebasan pengetahuan bagi peserta didik (Biesta, 2011). Pendidikan harus memberi ruang bagi suara peserta didik untuk berkontribusi dalam proses pembelajaran. Konsep "ketidaksepakatan" yang diajukan Rancière juga relevan dalam konteks pendidikan demokratis, di mana hak anak untuk mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan harus dihormati. Pandangan ini selaras dengan gagasan Rogers yang menekankan pentingnya menumbuhkan kebebasan dan keberanian anak untuk menyuarakan pendapatnya sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak asasi mereka (Rogers, 1969).

Dalam upaya mewujudkan pendidikan HAM yang efektif, pelatihan guru yang komprehensif dan kontekstual menjadi hal krusial. Fritzsche dan Tibbitts menegaskan

bahwa pelatihan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan lokal serta latar belakang sosial dan budaya siswa (Fritzsche & Tibbitts, 2006). Di sisi lain, Balibar menyoroti hambatan-hambatan utama dalam pengakuan HAM, seperti rasisme dan nasionalisme, yang mengharuskan pendidikan membangun solidaritas lintas budaya untuk melawan eksklusivisme nasionalistik (Balibar, 1992). Pendapat ini sejalan dengan Galston yang menyatakan bahwa pendidikan HAM berfungsi memperkuat pluralisme dan perlindungan hak-hak dasar, terutama dalam menghadapi tantangan populisme yang berpotensi mengancam keberagaman masyarakat (Galston, 2017).

Selanjutnya, Covell menekankan pentingnya memperkuat posisi anak sebagai subjek hak aktif yang turut berkontribusi dalam masyarakat (Covell, 2013). Pendidikan harus mampu mendorong anak untuk mengenali hak-hak mereka, menggunakan hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak anak dalam pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama yang diwujudkan melalui kurikulum dan praktik pengajaran yang inklusif, berbasis hak, dan demokratis.

Pembahasan

Guru Transformatif dalam Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk peradaban yang adil dan bermartabat, di mana guru memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar menyampaikan materi. Guru berperan dalam membentuk karakter siswa sekaligus menjadi agen perubahan sosial. Konsep guru transformatif menekankan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan individu yang kritis, inklusif, dan peka terhadap isu sosial serta global. Dalam konteks ini, implementasi hak asasi manusia (HAM) dan hak anak menjadi sangat penting, karena pendidikan harus menyediakan ruang bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi.

Sebagai salah satu wujud nyata dari penerapan prinsip HAM, pendidikan inklusif menegaskan pentingnya akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Pasal 24 dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menggambarkan kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan inklusif, yang bukan hanya sekadar layanan kebaikan (charity) tetapi merupakan hak dasar yang harus dihormati. Paradigma ini menjadi landasan bagi transformasi sistem pendidikan yang berprinsip pada kesetaraan, nondiskriminasi, dan partisipasi penuh.

Sejalan dengan paradigma pendidikan transformatif, beberapa teori pedagogi mengembangkan konsep guru sebagai fasilitator, intelektual transformatif, dan pemimpin yang mampu menginspirasi siswa untuk berpikir kritis. Guru transformatif memiliki karakteristik seperti kemampuan mengadaptasi berbagai praktik pembelajaran, membuka diri terhadap multikulturalisme, serta mempersiapkan siswa menjadi agen perubahan di masyarakat yang saling terhubung (Babicka-Wirkus, 2018). Rancière menambahkan bahwa pendidikan yang sejati hanya terjadi apabila kecerdasan guru dan siswa dipandang setara (Cornelissen, 2011). Oleh sebab itu, konsep guru "yang tidak tahu," yang memberi ruang bagi siswa untuk berpikir dan berpartisipasi aktif, menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan demokratis yang menghormati hak anak.

Implementasi hak anak dalam pendidikan tidak hanya terpaku pada kurikulum, tetapi juga tercermin dalam pelatihan guru yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip hak anak dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dikenal sebagai Children's Rights Education (CRE), yang menjamin siswa tidak hanya memperoleh pendidikan, tetapi juga memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Studi pemetaan penerapan CRE di berbagai negara menunjukkan disparitas yang signifikan, dengan negara-negara seperti Finlandia dan Skotlandia sebagai contoh positif yang menerapkan kebijakan menyeluruh dalam semua aspek pendidikan hak anak (Jerome et al., 2015). Namun, tantangan seperti pelatihan guru yang belum merata dan kurangnya partisipasi siswa dalam dewan siswa masih menjadi kendala untuk integrasi HAM yang optimal.

Pendidikan berbasis HAM tidak hanya memberi hak untuk belajar, tetapi juga berperan dalam menciptakan kesadaran kritis terhadap keberagaman, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu. Biesta mengemukakan bahwa pembebasan peserta didik terjadi ketika mereka diakui sebagai individu yang memiliki potensi dan hak untuk berpikir serta menyampaikan pendapat (Biesta, 2011). Oleh karena itu, pendidikan HAM menjadi alat penting untuk membangun kesadaran sosial dan politik siswa, membentuk mereka menjadi individu yang peduli terhadap dirinya dan masyarakat. Guru transformatif bertanggung jawab menyediakan ruang pembelajaran inklusif dan partisipatif yang tidak hanya fokus pada penguasaan materi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Berikut ini Tabel 1 menggambarkan implementasi pendidikan hak anak di 26 negara yang memperlihatkan variasi dalam penerapan kurikulum, pelatihan guru, pengawasan CRE, kualifikasi pengajar, dan keberadaan dewan siswa sebagai bentuk partisipasi anak.

Tabel 1. Variasi Implementasi Pendidikan Hak Anak di 26 Negara

Country	Requirement in curriculum on child rights	Government monitoring CRE quality	Teachers trained on child rights & CRC	Teaching qualifications include child rights	Schools required to run student councils
Australia	○	○	○	○	▼
Austria	●	●	○	○	●
Belgium	○	○	○	○	▼
Canada	▼	○	○	○	●
Denmark	●	○	○	○	▼
Finland	●	●	●	●	●
France	●	○	○	○	▼
Germany	●	○	○	○	▼
Hong Kong	●	●	○	●	●
Hungary	●	●	○	○	▼
Iceland	●	○	○	○	●
Ireland	○	○	○	○	▼
Israel	○	○	○	○	▼

Italy	–	–	–	–	●
New Zealand	○	○	○	○	●
Norway	●	○	○	○	▼
Poland	●	○	○	○	▼
Republic of Korea	●	○	○	○	▼
Scotland	●	●	●	●	▼
Slovakia	○	○	●	○	▼
Slovenia	●	–	○	–	▼
Spain	●	○	○	○	▼
Sweden	●	○	○	○	●
Switzerland	○	○	○	○	▼
The Netherlands	○	○	○	○	▼
USA	▼	○	○	○	▼

Keterangan simbol:

- : menunjukkan penerapan secara menyeluruh
- ▼ : menunjukkan penerapan terbatas
- : menunjukkan tidak diterapkan
- : menandakan ketidaksesuaian data antar responden.

Berdasarkan data tersebut, tampak adanya disparitas yang mencolok antar negara dalam penerapan pendidikan hak anak. Negara-negara seperti Finlandia dan Skotlandia menjadi contoh positif dengan kebijakan yang menyeluruh di seluruh indikator. Sebaliknya, beberapa negara seperti Italia dan Slovenia menghadapi keterbatasan pelaksanaan karena faktor regulasi dan kelembagaan. Meskipun mayoritas negara telah memasukkan topik hak anak dalam kurikulum, pelatihan guru dan regulasi kualifikasi pengajar masih menjadi tantangan. Selain itu, penerapan dewan siswa sebagai bentuk partisipasi anak dalam pengambilan keputusan di sekolah belum merata. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan sistemik dan komitmen politik yang kuat untuk mengintegrasikan pendidikan hak anak secara holistik, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang demokratis, partisipatif, dan menghormati hak asasi anak (Jerome et al., 2015).

Guru Transformatif Berbasis Hak Asasi Manusia: Perspektif Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban yang maju dan berkeadilan. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter yang holistik, mencakup aspek intelektual, spiritual, dan sosial (Al-Attas, 1991). Salah satu aspek fundamental dalam pendidikan adalah pemenuhan hak-hak anak dan hak asasi manusia yang dijamin oleh ajaran Islam. Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar" (QS. An-Nisa: 9).

Ayat ini menekankan betapa pentingnya pendidikan yang adil dan berkualitas bagi anak-anak, agar mereka dapat berkembang menjadi generasi yang tangguh dan cerdas. Islam menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pendidikan, diperlakukan secara adil, serta dihargai pendapatnya. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pengakuan Islam akan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Rasulullah juga bersabda: "Tuntutlah ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah, No. 224).

Selain itu, anak juga berhak diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Rasulullah bersabda: "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anak kalian." (HR. Abu Dawud, No. 3544). Hadis ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam pendidikan, termasuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk belajar. Prinsip lain yang sangat dihargai dalam Islam adalah penghormatan terhadap pendapat anak, yang sejalan dengan prinsip musyawarah dalam pendidikan,

Dalam perspektif Islam, peran guru transformatif sangat krusial dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berbudi pekerti. Guru transformatif berfungsi sebagai murabbi (pendidik spiritual) yang mengajarkan ilmu dengan kebijaksanaan dan memberi teladan. Allah berfirman:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya, Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata" (QS. Al-Baqarah: 151).

Lebih jauh, guru juga berperan sebagai mu'allim (pemberi ilmu) yang menyampaikan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat, serta sebagai mursyid (pembimbing) yang mendukung siswa dalam mencapai kedewasaan baik secara intelektual maupun spiritual. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru" (HR. Ibnu Majah, No. 229).

Dengan memahami hak anak dan hak asasi manusia dari sudut pandang Islam, guru transformatif dapat mewujudkan pendidikan yang menyeluruh, mencakup aspek intelektual, spiritual, dan sosial. Penerapan hak-hak ini dalam proses pendidikan akan menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan adil, serta membentuk generasi yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan mampu berkontribusi dalam perubahan masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Peran Guru Transformatif dalam Praktik Penguatan HAM di Al Binaa Islamic Boarding School Bekasi

Al Binaa Islamic Boarding School Bekasi merupakan pesantren modern yang memadukan kurikulum nasional dan kurikulum khas kepesantrenan dengan pendekatan pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam. Lembaga ini tidak hanya menekankan capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritualitas siswa dalam bingkai nilai-nilai

keislaman yang humanis. Dengan latar tersebut, Al Binaa menjadi tempat yang strategis untuk mengamati implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam praktik pendidikan Islam. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap guru dan siswa di lingkungan sekolah, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip HAM diinternalisasikan dalam keseharian pendidikan.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di Al Binaa Islamic Boarding School Bekasi menunjukkan bahwa para guru berperan sebagai agen transformatif yang aktif menginternalisasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pendidikan. Tidak hanya sebagai pengajar, guru juga memainkan peran penting sebagai pembimbing dan fasilitator, menciptakan ruang pembelajaran yang menghargai martabat manusia, kesetaraan, dan kebebasan berpendapat.

Transformasi yang dilakukan guru tampak nyata dalam perubahan perilaku peserta didik yang mencerminkan kemajuan di bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nilai-nilai HAM seperti keadilan, empati, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap perbedaan ditanamkan melalui keteladanan, interaksi sehari-hari, dan pendekatan pembelajaran yang humanistik. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang kritis, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

Di era digital yang sarat tantangan, guru transformatif dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian kokoh, serta profesionalisme dan keterampilan sosial. Kemampuan ini memungkinkan mereka mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam proses pendidikan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui metode pembelajaran yang partisipatif, siswa diajak berdialog, berpikir reflektif, dan mengembangkan kesadaran diri terhadap lingkungan sosial mereka.

Dalam kerangka penguatan Hak Asasi Manusia (HAM), Al Binaa Islamic Boarding School telah menerapkan sejumlah praktik baik yang difasilitasi oleh peran aktif para guru dalam proses pendidikan dan pengasuhan. Komitmen ini ditegaskan oleh Ustadz Agung Wahyu Adhi selaku Wakil Kepala Al Binaa Islamic Boarding School bidang pendidikan dan pengasuhan, yang menyatakan bahwa lembaga tersebut berupaya untuk memastikan setiap santri, baik yatim maupun reguler, mendapatkan perlakuan yang setara dalam berbagai aspek pendidikan dan pengasuhan. Salah satu bentuk penerapannya adalah:

a. Kesetaraan dalam Layanan Pendidikan: Mewujudkan Prinsip Non-Diskriminasi

Peserta didik Al Binaa Islamic Boarding School Bekasi terdiri dari dua kelompok, yaitu santri yatim dan santri reguler. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, prinsip kesetaraan dalam layanan pendidikan senantiasa dijunjung tinggi sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Muhammad Isnan (wawancara pribadi, 27 Mei 2025), "Tidak terdapat perbedaan dalam pelayanan pendidikan, fasilitas, maupun pembinaan antara santri yatim dan santri reguler, baik di sekolah maupun di asrama. Semua peserta didik diberikan hak yang sama dalam akses pendidikan, bimbingan akademik, layanan kesehatan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi sekolah."

Kebijakan ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kasih sayang antar sesama. Dengan menerapkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan, Al Binaa Islamic Boarding School Bekasi berusaha menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis, di mana setiap peserta didik dapat berkembang tanpa merasa dibeda-bedakan. Hal ini tidak hanya membangun rasa kebersamaan di antara santri, tetapi juga

menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Membangun Ruang Bebas Berpendapat: Guru sebagai Fasilitator Dialogis

Al Binaa Islamic Boarding School Bekasi memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip HAM dalam pendidikan. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat merupakan hak fundamental setiap individu yang perlu dijamin dalam lingkungan belajar, asalkan dilakukan dengan etika dan norma yang berlaku.

Dalam proses pembelajaran, siswa didorong untuk mengemukakan pandangan mereka dalam diskusi kelas, sesi tanya jawab, dan presentasi kelompok. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk menyampaikan ide-ide mereka dengan jelas, logis, dan sopan. Selain itu, siswa juga dilatih untuk menghargai pandangan orang lain dan berupaya memahami perbedaan sudut pandang.

Kebebasan berbicara ini juga mendapat tempat dalam forum musyawarah santri, kegiatan ekstrakurikuler, dan organisasi siswa. Siswa memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan sekolah, seperti merancang program kegiatan dan menyampaikan aspirasi mereka mengenai sistem pembelajaran. Dalam pandangan Islam, kebebasan berbicara harus disertai dengan adab dan tanggung jawab.

Dengan menanamkan prinsip kebebasan berbicara yang bertanggung jawab, Pesantren Al Binaa Bekasi tidak hanya mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, tetapi juga membentuk karakter mereka agar menjadi individu yang bijak dalam menyampaikan pendapat dan mampu berdialog secara konstruktif dalam lingkungan sosial.

c. Pendampingan Pemilihan Jurusan: Menghargai Hak atas Pendidikan yang Relevan

Peserta didik di kelas XI Al Binaa Islamic Boarding School Bekasi diberikan kebebasan untuk memilih jurusan sesuai dengan minat, bakat, dan cita-cita mereka di masa depan. Sekolah menawarkan dua pilihan jurusan utama, yaitu Asri (umum) dan Syar'i (agama).

Hak untuk memilih jalur pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan aspirasi mereka. Dalam perspektif HAM, setiap peserta didik memiliki kebebasan untuk menentukan bidang ilmu yang ingin mereka pelajari tanpa adanya tekanan atau diskriminasi dari pihak mana pun, termasuk guru, orang tua, atau teman sebaya. Keputusan mereka harus dihargai sebagai bagian dari hak individu untuk mengembangkan diri secara intelektual dan spiritual.

Dalam praktiknya, guru berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan arahan kepada siswa agar dapat memilih jurusan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Guru menyampaikan informasi yang objektif tentang kurikulum, prospek karier, serta tantangan dan peluang dari masing-masing jurusan. Sekolah juga menyediakan layanan bimbingan konseling untuk membantu siswa menggali minat dan bakat mereka sebelum mengambil keputusan.

Kebebasan dalam memilih jurusan mencerminkan prinsip non-diskriminasi dalam pendidikan, di mana setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak setara untuk mengakses pendidikan di bidang yang mereka minati. Islam sangat menghargai kebebasan dalam menuntut ilmu.

Dengan memberikan kebebasan untuk memilih jurusan, sekolah tidak hanya memenuhi hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga mendorong

mereka menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi pada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian masing-masing (Wawancara Agung Wahyu Adhi, 10 Mei 2025).

d. Tantangan dan Peluang dalam Proses Implementasi

Implementasi pendidikan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Al Binaa Islamic Boarding School menghadapi berbagai tantangan sekaligus menawarkan peluang besar bagi transformasi pendidikan di lingkungan pesantren. Salah satu tantangan utama adalah integrasi prinsip-prinsip HAM ke dalam kurikulum berbasis keislaman yang telah mapan. Dalam sistem pesantren, pendidikan lebih berorientasi pada pemahaman nilai-nilai agama, sehingga diperlukan pendekatan yang harmonis agar nilai-nilai HAM dapat diterima dan dipraktikkan tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, resistensi dari sebagian tenaga pendidik dan orang tua menjadi kendala tersendiri, terutama dalam memahami bahwa HAM tidak hanya mencakup kebebasan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam.

Tantangan lainnya adalah minimnya pelatihan khusus bagi guru dalam mengajarkan nilai-nilai HAM secara kontekstual. Sebagian pendidik belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai HAM dalam dunia pendidikan, sehingga implementasi di ruang kelas masih terbatas pada teori tanpa penerapan nyata dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, budaya hierarkis di lingkungan pesantren yang menempatkan otoritas penuh pada pendidik dan pengasuh sering kali menyulitkan terciptanya lingkungan yang partisipatif, di mana peserta didik dapat mengekspresikan pendapat dan hak-haknya secara lebih bebas.

Meskipun demikian, terdapat peluang besar dalam mengadaptasi konsep pendidikan berbasis HAM di pesantren ini. Salah satunya adalah potensi pesantren sebagai institusi yang memiliki nilai-nilai moral dan etika kuat, yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan adanya dukungan dari pimpinan pesantren dan kebijakan pendidikan nasional yang semakin menekankan pentingnya pendidikan inklusif dan berkeadilan, Al Binaa Islamic Boarding School memiliki kesempatan untuk menjadi model penerapan pendidikan berbasis HAM di lingkungan pesantren.

Selain itu, teknologi dan sumber daya pendidikan modern dapat dimanfaatkan untuk memperkaya metode pembelajaran HAM, baik melalui diskusi interaktif, studi kasus, maupun pemanfaatan media digital. Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam yang mengedepankan prinsip kasih sayang (*rahmatan lil 'alamin*) juga dapat menjadi strategi efektif dalam mengajarkan HAM, sehingga prinsip-prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai konsep universal, tetapi juga sebagai bagian dari ajaran agama yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sinergi antara pendekatan keislaman dan HAM, pendidikan berbasis HAM di Al Binaa Islamic Boarding School berpotensi menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak setiap individu.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa guru di Al Binaa Islamic Boarding School memiliki peran krusial sebagai agen transformatif dalam mengintegrasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan pesantren. Melalui keteladanan yang diberikan dan pendekatan pedagogis yang inklusif, guru memainkan peran penting dalam memperkuat

nilai-nilai HAM. Praktik konkret yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi kesetaraan dalam layanan pendidikan, pemberian kebebasan berpendapat, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih jurusan sesuai minat dan bakat mereka.

Nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial, sangat selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan memadukan nilai-nilai Islam dan HAM, pendidikan berbasis Islam memiliki potensi besar untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga inklusif, peduli terhadap sesama, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Pengintegrasian kedua nilai ini akan membekali siswa dengan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai individu dan anggota masyarakat.

Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapan pendidikan berbasis HAM, seperti resistensi kultural, keterbatasan pemahaman guru, dan budaya hierarkis yang masih kental di pesantren, terdapat pula berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan. Dukungan lembaga pendidikan, pemanfaatan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar, serta penerapan nilai-nilai Islam yang mengedepankan prinsip rahmatan lil 'alamin, menawarkan solusi untuk memfasilitasi penerapan HAM secara lebih efektif dan menyeluruh di lingkungan pesantren.

Penelitian ini menegaskan bahwa pelatihan khusus bagi guru yang mengedepankan pendekatan kontekstual, sesuai dengan nilai-nilai Islami terkait HAM, sangat penting. Selain itu, pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan HAM perlu dilakukan agar tercipta lingkungan belajar yang adil, humanis, dan mendukung perkembangan karakter siswa yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Peneliti memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pesantren, untuk mengembangkan kurikulum HAM berbasis nilai-nilai Islam sehingga prinsip penghormatan terhadap hak anak tidak hanya dilandasi perspektif universal, tetapi juga sejalan dengan ajaran moral dan etika Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi penerapan pendidikan berbasis HAM di pesantren dengan karakteristik yang berbeda, guna memberikan gambaran yang lebih luas tentang praktik tersebut. Kajian longitudinal juga dapat dilakukan untuk menilai dampak jangka panjang dari pendidikan yang mengintegrasikan HAM terhadap perkembangan sosial dan moral siswa, serta perubahan sikap mereka terhadap hak-hak individu dalam masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam pendidikan di pesantren. Penerapan nilai-nilai ini perlu dilanjutkan dan diperkuat agar dapat menciptakan generasi yang lebih manusiawi, inklusif, dan peduli terhadap hak serta martabat orang lain, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- ActionAid. (2011). *Promoting rights in schools: Providing quality public education – A framework for schools as learning communities*. ActionAid International.
- Al-Attas, S. M. N. (1991). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. ISTAC.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi revisi)*. Rineka Cipta.
- Babicka-Wirkus, A. (2018). Teachers' beliefs about children's rights education: A case study from Poland. *International Journal of Children's Rights*, 26(2), 237–257.
- Balibar, É. (1992). Racism and Nationalism. In É. Balibar & I. Wallerstein (Eds.), *Race, Nation, Class: Ambiguous Identities* (pp. 37–67). Verso.
- Biesta, G. J. J. (2011). Learner, Student, Speaker: Why it Matters how We Call Those We Teach. In M. Simons & J. Masschelein (Eds.), *Rancière, Public Education and the Taming of Democracy* (pp. 31–42). Wiley-Blackwell.
- Budiardjo, M. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Chamim, A. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Pustaka Pelajar.
- Cornelissen, G. (2011). The Public Role of Teaching: To Keep the Door Closed. In M. Simons & J. Masschelein (Eds.), *Rancière, Public Education and the Taming of Democracy* (pp. 15–30). Wiley-Blackwell.
- Covell, K. (2013). Children's Human Rights Education to Social Justice: A Case Study from England. *Revista Internacional de Educación Para La Justicia Social*, 2(1), 35–48.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Fritzsche, K. P., & Tibbitts, F. (2006). International Perspectives on Human Rights Education. *Journal of Social Science Education, Special issue*.
- Galston, W. A. (2017). The Populist Moment. *Journal of Democracy*, 28(2), 21–33.
- Hidalgo, J. (2004). *Human Rights and Education: An International Perspective*. UNESCO Publishing.
- Jerome, L., Curran, H., & Wright, L. (2015). Integrating children's rights in educational settings: Teacher education in international context. *International Journal of Educational Research*, 70, 34–43. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2015.01.004>
- Kementerian Pendidikan, K., Riset, dan Teknologi. (2022). *Laporan Hasil Asesmen Nasional Tahun 2022*. Kemendikbudristek. <https://pusmendik.kemdikbud.go.id/an/>
- Lefebvre, H. (2020). Foucaultian Ethics and Human Rights Education. In *Winter, Sarah. Foucaultian Ethics and Human Rights Education*.
- Luthfiyyahsyah, P. S., Syihabuddin, S., Supriadi, R., & Ramanda, R. (2024). Tindak Tutur Ekspresif Guru dan Respons Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Basyariyah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(2), 756–769.
- Notonegoro. (2010). *Politik dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Gadjah Mada Press.
- Ozturk, A., & Dogan, G. (2017). Effective Children's Rights Education from the Perspectives of Expert Teachers in Children's Rights Education: A Turkish Sample. *Journal of Education and Learning*, 6, 303. <https://doi.org/10.5539/jel.v6n4p303>
- Pusdatin KPAI. (2024). *Kasus Kekerasan terhadap Anak pada Satuan Pendidikan Terus Terjadi*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-terhadap-anak-pada-satuan-pendidikan-terus-terjadi-kpai-lakukan-fgd-dengan-stakeholder-dan-sepakati-beberapa-rekomendasi>

- Rogers, C. R. (1969). *Freedom to Learn: A View of What Education Might Become*. Charles E. Merrill.
- Rosyada, D. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Civil Society*. Prenada Media.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Verhellen, E. (1993). Children's Rights and Education: A Three-Track Legally Binding Imperative. *School Psychology International*, 14(3), 199–208. <https://doi.org/10.1177/0143034393143002>